



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/3/2021
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka untuk melakukan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Maret 2021 Nomor 01/S- HP/XVIII.SBY/3/2021 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020;
 2. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 10 Maret 2021 Nomor 170/186/401.040/2021 perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2020;
 3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 170/533/401.040/2021 perihal Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kota Madiun;
 4. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 003/F.PDIP/III/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK Tahun Anggaran 2020;
 5. Surat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 003/F.DEMOKRAT/III/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK Tahun Anggaran 2020;
 6. Surat Ketua Fraksi Perindo DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 004/F.Perindo/III/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK Tahun Anggaran 2020;
 7. Surat Ketua Fraksi MANTAB DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 02/F.MANTAB/III/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK Tahun Anggaran 2020;

8. Surat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 03/F.Gerindra/III/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK Tahun Anggaran 2020;
9. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 03/F.PKB-03/II/III/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK Tahun Anggaran 2020;
10. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 05/F.PKS-PAN/III/2021 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK Tahun Anggaran 2020;
11. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 24 Maret 2021 dengan acara Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum “KESATU” adalah :

1. membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020;
2. membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – Undangan Tahun 2020; dan

3. merumuskan hasil pembahasan menjadi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun kepada Walikota Madiun.

KETIGA

: Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna.

KEEMPAT

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 24 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,



[Handwritten signature]
RAYA

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/3/2021
TANGGAL : 24 Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020**

1. Ketua : HANDOKO BUDI SETYO, S.H
2. Wakil Ketua : Drg.INDAH SAT RACHMANIATI
3. Anggota : ISMIATI, SH, S.Pd
4. Anggota : Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si
5. Anggota : DODIK DANANG SETIAWAN
6. Anggota : HARI SANTOSO, S.T
7. Anggota : AGUS WIYONO, S.H
8. Anggota : Drs. SUYARTO, M.Pd
9. Anggota : Y. RUDY WISNU WARDHANA, S.S
10. Anggota : WINARKO, S.H, M.Hum
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**
Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.